



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyusunan daftar informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, perlu dilakukan penetapan kelompok kerja penyusunan daftar informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Kelompok Kerja Penyusunan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 531);

7. Berita Acara Pleno Nomor 32/ORT.08-BA/1903/4/2026 tanggal 15 Juli 2026 tentang Penetapan Kelompok Kerja Penyusunan Daftar Informasi Publik Dan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Nama dan Jabatan dalam Kelompok Kerja Penyusunan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026 dengan tim kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penyusunan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyiapkan rapat koordinasi dan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;
  - b. Melakukan inventarisasi, penghimpunan, dan identifikasi informasi publik dari setiap unit kerja sebagai bahan penyusunan Daftar Informasi Publik;
  - c. Melakukan penelaahan, verifikasi, dan klasifikasi terhadap informasi publik dengan periode Triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik;
  - d. Menyusun, membahas, dan menyempurnakan rancangan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026 dengan periode

Triwulan untuk disesuaikan dan ditetapkan; dan

- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan penyusunan Daftar Informasi Publik serta menyampaikan hasil penyusunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan melalui mekanisme yang berlaku.

KETIGA : Masa Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhidin

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI  
PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN  
2026

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

| NO. | NAMA                      | JABATAN                                                                     | JABATAN DALAM<br>TIM KERJA                                                                                   |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Muhidin                   | Ketua                                                                       | Pembina/Pengarah                                                                                             |
| 2.  | Syahrullah                | Anggota                                                                     | Pembina/Pengarah dan<br>Tim Pertimbangan                                                                     |
| 3.  | Dese Candra               | Anggota                                                                     | Pembina/Pengarah                                                                                             |
| 4.  | Rahmad Nadi               | Anggota                                                                     | Pembina/Pengarah                                                                                             |
| 5.  | Zio Loenzah Monarek       | Anggota                                                                     | Pembina/Pengarah                                                                                             |
| 6.  | Jeffrizal Adriya<br>nsyah | Sekretaris                                                                  | Atasan Pejabat<br>Pengelola Informasi dan<br>Dokumentasi/<br>Penanggungjawab<br>dan/atau Tim<br>Pertimbangan |
| 7.  | Muhammad Anwar<br>Tanjung | Kasubbag yang<br>Membidangi<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat, dan SDM | Pejabat Pengelola<br>Informasi dan<br>Dokumentasi/Ketua                                                      |
| 8.  | Bagas Pratama             | Penata Kelola<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama                             | Desk Pelayanan<br>Informasi dan<br>Dokumentasi/Anggota                                                       |
| 9.  | Bima Aditya Sujana        | Penata Kelola<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama                             |                                                                                                              |

|     |              |                                                 |  |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|--|
| 10. | Miftah Farid | Penata Kelola<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama |  |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|--|

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhidin